



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 14 / G / 2019 / PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara : -----

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI**, beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Gede Meivera Utama A.P, selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XI berdasarkan Akta pendirian Nomor 44 tanggal 11 Maret 1996 dengan perubahan terakhir Akta Nomor 12 tanggal 14 Maret 2016, yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:-----

1. A. BANU WIRYAWAN, S.H. ;-----
2. SATRIO NURWICAKSONO, S.H., M.Kn.;-----
3. YUDHO RAHADITYO UTOMO. S.H., M.H. ;-----
4. SENA BUDI PRASETYA, S.H. ;-----
5. M. SAUQI AFRIANSYAH, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara XI yang berkantor di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XA-SURKU/BB/P-S/19.018 tanggal 01 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso, yang dalam perkara ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----



1. Ir. ROOSANDIKO FADJAR MOELJO, S.H. ;-----

2. BAMBANG KRUSGIARTO, S.H. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, berkantor di Jl.Imam Bonjol No. 5 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :05/35.11.600.19/II/2019 tanggal 18 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14/PEN-MH/2019/PTUN.SBY Tanggal 11 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2019/PTUN.SBY Tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2019/PTUN.SBY Tanggal 19 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;--
4. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 5 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN.SBY. ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 dengan acara Pemeriksaan Persiapan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan surat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor: 14/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 5 Maret 2019 yang disampaikan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme surat masuk di Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pihak Penggugat menyatakan tetap mencabut gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan pada pokoknya bahwa Pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan Jawaban, apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini masih tahap Pemeriksaan Persiapan, sebelum pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya pihak Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Perkara ini belum sampai tahap Pemeriksaan Pokok Perkara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN.SBY. dari Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat ; -----

Mengingat, Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta keetentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor :  
14/G/2019/PTUN.SBY. yang diajukan oleh pihak Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk  
mencoret Perkara Nomor : 14/G/2019/PTUN.SBY. dari Register Perkara ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 349.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin,  
tanggal 25 Maret 2019 oleh DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.  
sebagai Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H. dan  
GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan  
tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,  
tanggal 26 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ARY  
SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun Kuasa  
Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan : | Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Kepaniteraan    | : Rp. 308.000,- |
| 3. Redaksi               | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Meterai               | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                   | : Rp. 349.000,- |
- ( Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ).